



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

AKH FAILI, M.Pdi , beralamat tinggal di Dusun Krajan, Rt 001/Rw 001, Desa Pucang Anom, Kec. Jambe Sari Darus Sholah, Kab. Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LASIMAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Lasiman,S.H.&Rekan" yang berkedudukan hukum di Jl. Jendral Achmad Yani Gg. Pande No.25B Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37 /REG 22/Pdt.P/SKH/05/2023/PN Bdw tanggal 4 Mei 2023, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon/Kuasanya;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 4 Mei 2023 dibawah register Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN.Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu FITRIA DINA IKAWATI dan Bapak HARIS NURDIN BAZORI telah menikah di Bondowoso pada hari Senin tanggal 05 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 04/04/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AULIA NURDIN ASSIDIQI, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Desember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1004/U/2004 tertanggal 17 Desember 2004.

3. Bahwa bapak HARIS NURDIN BAZORI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 di RS. Jember Patrang disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian nomor : 474/24/430.714.8/2022;

4. Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 April 2015 di KUA Kecamatan Maesan Ibu FITRIA DINA IKAWATI dan Bapak AKH FAILI (Pemohon) menikah di Bondowoso berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0129/021/IV/2015 tertanggal 17 April 2015;

5. Bahwa Pemohon adalah Bapak tiri dari AULIA NURDIN ASSIDIQI;

6. Bahwa anak tiri Pemohon tersebut berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai calon TNI AD;

7. Bahwa setelah Bapak Kandung dari **AULIA NURDIN ASSIDIQI** meninggal dunia dan anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Pemohon maka diperlukan penetapan perwalian sebagai persyaratan mendaftar sebagai TNI AD;

8. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso sesuai tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan singkat diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan menurut hukum bahwa AKH FAILI, M.Pdi (Pemohon) sebagai wali dari anak tiri pemohon yang bernama AULIA NURDIN ASSIDIQI, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Desember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1004/U/2004 tertanggal 17 Desember 2004 untuk mendaftar penerimaan sebagai calon TNI AD.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya NIK:3511011407700001 atas nama AKH.FAILI,M.Pdi, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2004, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya NIK:3511011012040001 atas nama AULIA NURDIN ASSIDIQI, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1004/U/II/2004, atas nama AULIA NURDIN ASSIDIQI, lahir di Bondowoso tanggal 17 Desember 2004, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Ijazah Nomor:066/Mts.13.32657/PP.01.1/06/2020 atas nama AULIA NURDIN ASSIDIQI, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Kematian No.474.2/24/430.714.8/2022 atas nama Haris Nurdin Bazori, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0129021/IV/2015, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Keterangan Wali nomor 475/28/430.11.1.2/2023,dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujer Baru, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3511011205150007, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi Susanti Hari Purnami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan terkait perwalian atas nama Aulia Nurdin Assidiqi;
- Bahwa Aulia Nurdin Assidiqi adalah anak tiri Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk persyaratan pendaftaran calon TNI bagi Aulia Nurdin Assidiqi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aulia Nurdin Assidiqi selama ini diasuh oleh Pemohon dan isterinya bernama Fitria Dina Ikawati;
- Bahwa Pemohon adalah suami kedua dari Fitria Dina Ikawati;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan berprofesi sebagai guru Madrasah/SMA;
- Bahwa Aulia Nurdin Assidiqi lahir pada tanggal 10 Desember 2004;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup menjadi wali dari Aulia Nurdin Assidiqi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak mempunyai hutang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sejauh ini baik tidak pernah ada pertengkaran dan Pemohon sebagai bapak yang bertanggungjawab;

2. Saksi Ahmad Dardak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan terkait perwalian atas nama Aulia Nurdin Assidiqi;
- Bahwa Aulia Nurdin Assidiqi adalah anak tiri Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk persyaratan pendaftaran calon TNI bagi Aulia Nurdin Assidiqi;
- Bahwa Aulia Nurdin Assidiqi selama ini diasuh oleh Pemohon dan isterinya bernama Fitria Dina Ikawati;
- Bahwa Pemohon adalah suami kedua dari Fitria Dina Ikawati;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan berprofesi sebagai guru Madrasah/SMA;
- Bahwa Aulia Nurdin Assidiqi lahir pada tanggal 10 Desember 2004;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup menjadi wali dari Aulia Nurdin Assidiqi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak mempunyai hutang;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bdw.



- Bahwa rumah tangga Pemohon sejauh ini baik tidak pernah ada pertengkaran dan Pemohon sebagai bapak yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menjadi wali anak Pemohon bernama Aulia Nurdin Assidiqi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.9 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Susanti Hari Purnami dan Ahmad Dardak yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diperoleh suatu fakta Pemohon adalah ayah tiri dari anak bernama Aulia Nurdin Assidiqi lahir di Bondowoso tanggal 10 Desember 2004 dan masih berumur 18(delapan belas) tahun. Anak bernama Aulia Nurdin Assidiqi adalah hasil perkawinan dari Fitria Dina Ikawati(isteri Pemohon) dengan suami terdahulu bernama Haris Nurdin Bazori yang telah meninggal dunia. Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berprofesi sebagai guru dan mempunyai penghasilan yang cukup disamping itu Pemohon tidak pernah dipidana dan juga rumah tangga Pemohon tidak pernah bermasalah. Tujuan dari permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan anak Pemohon Aulia Nurdin Assidiqi terkait pendaftaran calon anggota TNI.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan perwalian diatur dalam ketentuan perundangan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.
- Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
- Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam ketentuan Pasal 33 diantaranya ayat (1) dan (2) yang menyatakan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya dan dihubungkan dengan ketentuan Hukum yang telah diuraikan tersebut diatas maka terdapat kesesuaian antara permohonan Pemohon dengan ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu Pemohon AKH FAILI, M.Pdi sekarang bertindak sebagai ayah dari bernama Aulia Nurdin Assidiqi lahir di Bondowoso tanggal 10 Desember 2004 dan masih berumur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pemohon adalah seorang yang cakap memiliki penghasilan tetap, bertanggungjawab terhadap rumah tangga Pemohon dan tidak pernah terlibat dalam masalah pidana maka beralasan hukum jika Pemohon bertindak sebagai wali atas anak bernama Aulia Nurdin Assidiqi yang bertujuan untuk kepentingan anak Pemohon tersebut.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan hukum maka Pemohon berhasil membuktikan surat Permohonannya dan terhadap petitum pokok Pemohon supaya Pemohon bertindak sebagai wali dari anak bernama Aulia Nurdin Assidiqi untuk mendaftar penerimaan sebagai calon TNI AD beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon AKH FAILI, M.Pdi sebagai wali dari anak bernama AULIA NURDIN ASSIDIQI, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Desember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1004/U/2004 tertanggal 17 Desember 2004 untuk mendaftar penerimaan sebagai calon TNI AD.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Heni Supriatin,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Supriatin,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp.100.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp.10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
-	Materai Putusan	: Rp.10.000,-
-	Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
Jumlah		: Rp.180.000,00